



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 09/HK.01.01/K-JT-16/02/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN SEKRETARIS KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) BAWASLU KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang, perlu membentuk Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksana dan lancarnya Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang, perlu menunjuk Sekretaris kegiatan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penunjukan Sekretaris Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Sekretaris Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Magelang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Tugas Sekretaris Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:
- Melakukan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan pelayanan informasi publik;
 - Menetapkan standard pelaksanaan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
 - mengumpulkan, menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
 - memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menetapkan prosedur operasional penyebaran Informasi Publik;
 - menetapkan informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi;
 - menetapkan klasifikasi informasi publik dan/atau mengubahnya;
 - menetapkan informasi publik yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 - menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;
 - melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana;
 - melaksanakan pembinaan terhadap PPID Pelaksana;
 - melakukan evaluasi terhadap PPID Pelaksana; dan
 - menyampaikan laporan layanan tahunan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Kepada Sekretaris Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 24 Februari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

M HABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 09/HK.01.01/K-JT-16/02/2022
TENTANG
PENUNJUKAN SEKRETARIS KELOMPOK KERJA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2022

SEKRETARIS KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	DESIANA LUTFIANI, S.H.	Staf Hukum Humas Datin	Sekretaris

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,

M HABIB SHALEH, S.S.